



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : HARTATI AHMAD ;
Tempat lahir : Tibawa ;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 20 Mei 1976 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Patuhu, Kel. Isimu Utara, Kec. Tibawa, Kab.
Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Hadijah Reni Djou, SH.MH., Djufri Buna, SH., dan Rosmiyati K. Mahajani, SH., masing-masing selaku advokat pada LBH Universitas Gorontalo yang beralamat di Jalan A. Wahab Nomor 247, Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dibawah register Nomor 18/SK/2019/PN LBO tanggal 22 Januari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca dengan seksama berkas perkara dalam perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
Telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan dipersidangan ;
Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HARTATI AHMAD alias TATI terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan dalam jabatan " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HARTATI AHMAD alias TATI selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar SK Badan Hukum PPGI yang saat ini sudah berubah nama menjadi PTGMI
 - 1 (satu) dokumen anggaran dasar/anggaran rumah tangga PTGMI Kabupaten Gorontalo
 - 1 (satu) buku pembukuan keuangan Dewan Pengurus Cabang PTGMI
 - 1 (satu) bundel potongan kwitansi dengan jumlah 24 lembar potongan kwitansi
 - 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran anggota DPC PTGMI Kab Gorontalo kepada Bendahara PTGMI DPC Kab Gorontalo
 - 2 (dua) lembar laporan audit keuangan internal PTGMI Kab Gorontalo tanggal 29 Januari 2018
 - 1 (satu) lembar hasil pertemuan tanggal 4 Agustus 2018
 - 2 (dua) lembar laporan audit keuangan internal PTGMI Kab Gorontalo tanggal 07 Agustus 2018

Dikembalikan kepada PTGMI ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena telah ada perdamaian ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada Pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa HARTATI AHMAD alias TATI, pada sekitar bulan Agustus 2017 pada waktu yang tidak diketahui, bertempat di Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penggelapan yang penguasaannya terhadap barang yaitu uang milik Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI) Kabupaten Gorontalo sejumlah Rp. 17.890.000,- (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang merupakan Bendahara Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI) Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Nomor : 002/SK/DPD-PPGI/GTLO/XI/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Susunan Dewan Pengurus Cabang Persatuan Perawat Gigi Indonesia Kabupaten Gorontalo Periode 2013-2017 bertugas sebagai Bendahara yang bertanggung jawab atas semua dana yang ada di organisasi PTGMI DPC Kabupaten Gorontalo termasuk mencatat pemasukan dan pengeluaran serta menatausahakan keuangan organisasi, terdakwa selaku Bendahara PTGMI Kabupaten Gorontalo mengumpulkan dana dari 24 (dua puluh empat) anggota PTGMI Kabupaten Gorontalo sebesar Rp. 17.890.000,- (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk kegiatan seminar PTGMI Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2017 dan dana tersebut harus diserahkan kepada Bendahara Panitia Pelaksana Seminar yaitu saksi FIRDAWATI YUSUF pada tanggal 3 Agustus 2017, namun sampai tanggal 3 Agustus 2017 dana tersebut tidak diserahkan kepada saksi FIRDAWATI YUSUF selaku Bendahara Panitia Pelaksana Seminar, akan tetapi dana tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan hasil audit internal oleh Tim Audit Keuangan PTGMI DPC Kabupaten Gorontalo yakni saksi MOHAMAD DAI, saksi ASRI MOHIDIN dan saksi DEBBY F. TOLINGGUHU pada tanggal 29 Januari 2018 dan tanggal 07 Agustus 2018 serta berdasarkan hasil pertemuan antara terdakwa dan Pengurus Persatuan Perawat Gigi Indonesia (PTGMI) tanggal 04 Agustus 2018, sehingga PTGMI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.890.000,- (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa HARTATI AHMAD alias TATI, pada sekitar bulan Agustus 2017 pada waktu yang tidak diketahui, bertempat di Desa Isimu Utara

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu uang sejumlah Rp. 17.890.000,- (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang merupakan Bendahara Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI) Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Nomor : 002/SK/DPD-PPGI/GTLO/XI/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Susunan Dewan Pengurus Cabang Persatuan Perawat Gigi Indonesia Kabupaten Gorontalo Periode 2013-2017 bertugas sebagai Bendahara yang bertanggung jawab atas semua dana yang ada di organisasi PTGMI DPC Kabupaten Gorontalo termasuk mencatat pemasukan dan pengeluaran serta menatausahakan keuangan organisasi, terdakwa selaku Bendahara PTGMI Kabupaten Gorontalo mengumpulkan dana dari 24 (dua puluh empat) anggota PTGMI Kabupaten Gorontalo sebesar Rp. 17.890.000,- (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk kegiatan seminar PTGMI Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2017 dan dana tersebut harus diserahkan kepada Bendahara Panitia Pelaksana Seminar yaitu saksi FIRDAWATI YUSUF pada tanggal 3 Agustus 2017, namun sampai tanggal 3 Agustus 2017 dana tersebut tidak diserahkan kepada saksi FIRDAWATI YUSUF selaku Bendahara Panitia Pelaksana Seminar, akan tetapi dana tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan hasil audit internal oleh Tim Audit Keuangan PTGMI DPC Kabupaten Gorontalo yakni saksi MOHAMAD DAI, saksi ASRI MOHIDIN dan saksi DEBBY F. TOLINGGUHU pada tanggal 29 Januari 2018 dan tanggal 07 Agustus 2018 serta berdasarkan hasil pertemuan antara terdakwa dan Pengurus Persatuan Perawat Gigi Indonesia (PTGMI) tanggal 04 Agustus 2018, sehingga PTGMI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.890.000,- (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **MOHAMAD DAI**, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Persatuan Perawat Gigi Indonesia (PPGI) Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dan bentuk serta fungsi dari PPGI Provinsi Gorontalo adalah organisasi persatuan perawat gigi di Provinsi Gorontalo yang berfungsi sebagai pemersatu perawat gigi di Provinsi Gorontalo dan mengkoordinir segala kegiatan perawat gigi di Provinsi Gorontalo ;
- Bahwa pengurus PPGI Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo memiliki SK Pengangkatan maupun pemberhentian dalam Jabatan yang diterbitkan oleh DPD PPGI Provinsi Gorontalo yakni untuk pengurus sebelumnya sesuai dengan SK DPD PPGI Provinsi Gorontalo Nomor : 002/SK/DPD-PPGI/GTLO/XI/2013 tanggal 11 November 2013 yang berlaku sampai saat ini sedangkan untuk pengurus yang baru hanya berdasarkan penunjukan yakni hanya sebagai PLH ;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli semua anggota PPGI Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo melalui musyawarah bersepakat mengumpulkan uang untuk keperluan seminar PPGI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2017 sehingga diperoleh kesepakatan setiap anggota harus mengumpulkan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diserahkan/disetorkan kepada bendahara masing-masing DPC dan nantinya oleh bendahara DPC uang tersebut disetorkan kepada Bendahara Panitia Pelaksana Seminar akan tetapi ada juga yang menyetorkan langsung kepada Bendahara Panitia Pelaksana Seminar ;
- Bahwa jumlah anggota PPGI Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo yang aktif ada 37 orang sedangkan yang menyetor dana tersebut kepada terdakwa saksi tidak tahu pasti namun jumlah yang disetorkan oleh tiap anggota bervariasi mulai dari Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 850.000,- dengan kwitansi penyetoran kepada terdakwa dan

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan keuangan PPGI Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo ;

- Bahwa dana yang dikumpulkan tersebut harus disetorkan kepada bendahara panitia pelaksana seminar yaitu FIRDAWATI YUSUF pada tanggal 03 Agustus 2017 namun sampai lewat dari tanggal tersebut terdakwa belum menyetorkan uang tersebut ;
- Bahwa saksi juga telah menyetorkan dana sejumlah Rp. 850.000,- kepada terdakwa pada tanggal 13 Juli 2017 ;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada bulan Agustus di Desa Isimu Utara ;
- Bahwa PPGI sekarang namanya telah dirubah menjadi Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI) ;
- Bahwa saksi, ASRI MOHIDIN dan DEBBY F. TOLINGGUHU telah melakukan audit keuangan terkait penggelapan dana seminar PPGI Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 29 Januari 2018 yang kemudian dikoreksi dengan hasil audit pada tanggal 07 Agustus 2018 dan dari hasil audit tersebut ditemukan bahwa dana yang digelapkan oleh terdakwa yaitu sejumlah Rp. 17.890.000,-
- Hasil audit tersebut sesuai pula dengan hasil pertemuan antara terdakwa dengan pengurus PTGMI Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo pada tanggal 04 Agustus 2018.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi **DEBBY FLORA TOLINGGUHU**, , yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Persatuan Perawat Gigi Indonesia (PPGI) Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dan bentuk serta fungsi dari PPGI Provinsi Gorontalo adalah organisasi persatuan perawat gigi di Provinsi Gorontalo yang berfungsi sebagai pemersatu perawat gigi di Provinsi Gorontalo dan mengkoordinir segala kegiatan perawat gigi di Provinsi Gorontalo ;
- Bahwa pengurus PPGI Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo memiliki SK Pengangkatan maupun pemberhentian dalam Jabatan yang diterbitkan oleh DPD PPGI Provinsi Gorontalo yakni untuk pengurus sebelumnya sesuai dengan SK DPD PPGI Provinsi Gorontalo Nomor :

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/SK/DPD-PPGI/GTLO/XI/2013 tanggal 11 November 2013 yang berlaku sampai saat ini sedangkan untuk pengurus yang baru hanya berdasarkan penunjukan yakni hanya sebagai PLH ;

- Bahwa awalnya pada bulan Juli semua anggota PPGI Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo melalui musyawarah bersepakat mengumpulkan uang untuk keperluan seminar PPGI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2017 sehingga diperoleh kesepakatan setiap anggota harus mengumpulkan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diserahkan/disetorkan kepada bendahara masing-masing DPC dan nantinya oleh bendahara DPC uang tersebut disetorkan kepada Bendahara Panitia Pelaksana Seminar akan tetapi ada juga yang menyetorkan langsung kepada Bendahara Panitia Pelaksana Seminar ;
- Bahwa jumlah anggota PPGI Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo yang aktif ada 37 orang sedangkan yang menyetor dana tersebut kepada terdakwa ada 24 orang namun jumlah yang disetorkan oleh tiap anggota bervariasi mulai dari Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 850.000,- dengan kwitansi penyetoran kepada terdakwa dan pembukuan keuangan PPGI Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa dana yang dikumpulkan tersebut harus disetorkan kepada bendahara panitia pelaksana seminar yaitu FIRDAWATI YUSUF pada tanggal 03 Agustus 2017 namun sampai lewat dari tanggal tersebut terdakwa belum menyetorkan uang tersebut ;
- Bahwa saksi juga telah menyetorkan dana sejumlah Rp. 850.000,- kepada terdakwa pada tanggal 20 Juli 2017 ;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada bulan Agustus di Desa Isimu Utara ;
- Bahwa PPGI sekarang namanya telah dirubah menjadi Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI) ;
- Bahwa saksi, ASRI MOHIDIN dan DEBBY F. TOLINGGUHU telah melakukan audit keuangan terkait penggelapan dana seminar PPGI Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 29 Januari 2018 yang kemudian dikoreksi dengan hasil audit pada tanggal 07 Agustus 2018 dan dari hasil audit tersebut ditemukan bahwa dana yang digelapkan oleh terdakwa yaitu sejumlah Rp. 17.890.000,-

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil audit tersebut sesuai pula dengan hasil pertemuan antara terdakwa dengan pengurus PTGMI Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo pada tanggal 04 Agustus 2018.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

3. Saksi **ASRI MOHIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Persatuan Perawat Gigi Indonesia (PPGI) Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dan bentuk serta fungsi dari PPGI Provinsi Gorontalo adalah organisasi persatuan perawat gigi di Provinsi Gorontalo yang berfungsi sebagai pemersatu perawat gigi di Provinsi Gorontalo dan mengkoordinir segala kegiatan perawat gigi di Provinsi Gorontalo ;
- Bahwa pengurus PPGI Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo memiliki SK Pengangkatan maupun pemberhentian dalam Jabatan yang diterbitkan oleh DPD PPGI Provinsi Gorontalo yakni untuk pengurus sebelumnya sesuai dengan SK DPD PPGI Provinsi Gorontalo Nomor : 002/SK/DPD-PPGI/GTLO/XI/2013 tanggal 11 November 2013 yang berlaku sampai saat ini sedangkan untuk pengurus yang baru hanya berdasarkan penunjukan yakni hanya sebagai PLH ;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli semua anggota PPGI Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo melalui musyawarah bersepakat mengumpulkan uang untuk keperluan seminar PPGI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2017 sehingga diperoleh kesepakatan setiap anggota harus mengumpulkan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diserahkan/disetorkan kepada bendahara masing-masing DPC dan nantinya oleh bendahara DPC uang tersebut disetorkan kepada Bendahara Panitia Pelaksana Seminar akan tetapi ada juga yang menyetorkan langsung kepada Bendahara Panitia Pelaksana Seminar ;
- Bahwa jumlah anggota PPGI Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo yang aktif ada 37 orang sedangkan yang menyetor dana tersebut kepada terdakwa ada 24 orang namun jumlah yang disetorkan oleh tiap anggota bervariasi mulai dari Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 850.000,- dengan kwitansi penyetoran kepada terdakwa dan pembukuan keuangan PPGI Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo ;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang dikumpulkan tersebut harus disetorkan kepada bendahara panitia pelaksana seminar yaitu FIRDAWATI YUSUF pada tanggal 03 Agustus 2017 namun sampai lewat dari tanggal tersebut terdakwa belum menyetorkan uang tersebut ;
- Bahwa saksi juga telah menyetorkan dana sejumlah Rp. 850.000,- kepada terdakwa namun saksi lupa kapan waktunya tapi yang jelas sebelum seminar dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 ;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada bulan Agustus di Desa Isimu Utara ;
- Bahwa PPGI sekarang namanya telah dirubah menjadi Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI) ;
- Bahwa saksi, ASRI MOHIDIN dan DEBBY F. TOLINGGUHU telah melakukan audit keuangan terkait penggelapan dana seminar PPGI Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 29 Januari 2018 yang kemudian dikoreksi dengan hasil audit pada tanggal 07 Agustus 2018 dan dari hasil audit tersebut ditemukan bahwa dana yang digelapkan oleh terdakwa yaitu sejumlah Rp. 17.890.000,-
- Hasil audit tersebut sesuai pula dengan hasil pertemuan antara terdakwa dengan pengurus PTGMI Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo pada tanggal 04 Agustus 2018.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

4. Saksi **FIRDAWATI JUSUP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Persatuan Perawat Gigi Indonesia (PPGI) DPD Provinsi Gorontalo DPC Kota Gorontalo sejak tahun 2006 dan bentuk serta fungsi dari PPGI Provinsi Gorontalo adalah organisasi persatuan perawat gigi di Provinsi Gorontalo yang berfungsi sebagai pemersatu perawat gigi di Provinsi Gorontalo dan mengkoordinir segala kegiatan perawat gigi di Provinsi Gorontalo ;
- Bahwa pada tahun 2017 PPGI DPD Provinsi Gorontalo telah mengadakan seminar yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2017 di gedung serbaguna "YILADIA CONVENTION CENTER" Kota Gorontalo ;
- Bahwa kegiatan seminar tersebut menggunakan dana dari sponsor dan dana dari anggota PPGI DPD Provinsi Gorontalo dimana setiap anggota

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengumpulkan dana sejumlah Rp. 850.000,- per orang yang disetorkan ke bendahara DPC masing-masing selanjutnya bendahara DPC menyetorkan uang tersebut kepada saksi selaku bendahara seminar namun ada juga anggota DPC yang langsung menyetor kepada saksi ;

- Bahwa dana tersebut paling lambat seminggu sebelum seminar harus diserahkan kepada bendahara seminar namun sampai dengan saat ini dana seminar yang terkumpul pada terdakwa tidak diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa dari hasil audit intern tim audit keuangan PPGI Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo pada tanggal 07 Agustus 2018 dan dari hasil pertemuan antara terdakwa dan pengurus PPGI Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo akibat penggelapan dana seminar yang dilakukan oleh terdakwa sehingga PPGI Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.890.000,-

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

5. Saksi **MOHAMAD ASRUL ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sebagai suami terdakwa ;
- Bahwa saksi yang melakukan penggelapan dana PPGI adalah terdakwa yang merupakan istri saksi ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pertemuan dengan pengurus PPGI pada tanggal 04 Agustus 2018 jumlah dana seminar PPGI yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 17.890.000,- ;
- Bahwa dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;
- Bahwa sekarang dana tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa seluruhnya dan telah dibuat perdamaian ;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dalam perkara ini tidak mengajukan saksi *A discharge* atau saksi meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan anggota PPGI Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo yang bertugas sebagai Bendahara sejak tahun 2017 dan bentuk serta fungsi dari PPGI Provinsi Gorontalo adalah organisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatuan perawat gigi di Provinsi Gorontalo yang berfungsi sebagai pemersatu perawat gigi di Provinsi Gorontalo dan mengkoordinir segala kegiatan perawat gigi di Provinsi Gorontalo;

- Bahwa pengurus PPGI Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo memiliki SK Pengangkatan maupun pemberhentian dalam Jabatan yang diterbitkan oleh DPD PPGI Provinsi Gorontalo yakni untuk pengurus sebelumnya sesuai dengan SK DPD PPGI Provinsi Gorontalo Nomor : 002/SK/DPD-PPGI/GTLO/XI/2013 tanggal 11 November 2013 yang berlaku sampai saat ini sedangkan untuk pengurus yang baru hanya berdasarkan penunjukan yakni hanya sebagai PLH ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Bendahara adalah bertanggungjawab atas semua dana yang ada di organisasi PPGI DPC Kab. Gorontalo mencatat pemasukan dan pengeluaran serta menatausahakan keuangan organisasi ;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli semua anggota PPGI Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo melalui musyawarah bersepakat mengumpulkan uang untuk keperluan seminar PPGI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2017 sehingga diperoleh kesepakatan setiap anggota harus mengumpulkan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diserahkan/disetorkan kepada bendahara masing-masing DPC dan nantinya oleh bendahara DPC uang tersebut disetorkan kepada Bendahara Panitia Pelaksana Seminar akan tetapi ada juga yang menyetorkan langsung kepada Bendahara Panitia Pelaksana Seminar ;
- Bahwa jumlah anggota PPGI Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo yang aktif ada 37 orang sedangkan yang menyetor dana tersebut kepada terdakwa adalah 24 orang namun jumlah yang disetorkan oleh tiap anggota bervariasi mulai dari Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 850.000,- dengan kwitansi penyetoran kepada terdakwa dan pembukuan keuangan PPGI Provinsi Gorontalo DPC Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa dana yang dikumpulkan tersebut harus disetorkan kepada Panitia Pelaksana Seminar pada tanggal 03 Agustus 2017 namun sampai dengan saat seminar tersebut dilaksanakan terdakwa belum menyetorkan uang tersebut dan sampai sekarang uang tersebut tidak dikembalikan kepada anggota PPGI atau pengurus PPGI ;
- Bahwa dana tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa seperti membeli sembako dan barang-barang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dan bukti surat, dalam perkara ini, setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa HARTATI AHMAD alias TATI, pada sekitar bulan Agustus 2017, bertempat di Desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo telah melakukan penggelapan uang milik Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI) Kabupaten Gorontalo sejumlah Rp. 17.890.000,- (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan Bendahara Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI) Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Nomor : 002/SK/DPD-PPGI/GTLO/XI/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Susunan Dewan Pengurus Cabang Persatuan Perawat Gigi Indonesia Kabupaten Gorontalo Periode 2013-2017 bertugas sebagai Bendahara yang bertanggung jawab atas semua dana yang ada di organisasi PTGMI DPC Kabupaten Gorontalo mengumpulkan dana dari 24 (dua puluh empat) anggota PTGMI Kabupaten Gorontalo sebesar Rp. 17.890.000,- (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk kegiatan seminar PT GMI Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2017 ;
- Bahwa dana tersebut harus diserahkan kepada Bendahara Panitia Pelaksana Seminar yaitu saksi FIRDAWATI YUSUF pada tanggal 3 Agustus 2017, namun sampai tanggal 3 Agustus 2017 dana tersebut tidak diserahkan kepada saksi FIRDAWATI YUSUF selaku Bendahara Panitia Pelaksana Seminar, akan tetapi dana tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan hasil audit internal oleh Tim Audit Keuangan PTGMI DPC Kabupaten Gorontalo serta berdasarkan hasil pertemuan antara terdakwa dan Pengurus Persatuan Perawat Gigi Indonesia (PTGMI) tanggal 04 Agustus 2018, sehingga

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbo



PTGMI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.890.000,- (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif sehingga Majelis akan mempertimbangkan terhadap dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terhadap dakwaan kesatu yaitu Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain akan tetapi barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, sebagai subyek hukum, setiap orang haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula saksi-saksi di persidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah Hartati Ahmad sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara moral dan hukum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain akan tetapi barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" artinya tahu dan dikehendaki, kata "dengan sengaja" itu menguasai semua bagian ketentuan pidana yang terdapat sesudah kata "dengan sengaja", kata sengaja yang dalam ajaran ilmu hukum dikenal dengan "kesengajaan" (*opzet*) , itu terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu : --

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian dan ;
3. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) dari KUHP diartikan sebagai *willen en wetens* yang mempunyai makna orang tersebut mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum, kesusilaan, kebiasaan, dan juga norma-norma agama dan menyadari akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu ;

Menimbang bahwa pengertian dengan melawan hukum atau hak adalah pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak punya hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan yang punya atau bukan pemilik ;

Menimbang bahwa pengertian barang yang harus dikuasai bukan karena kejahatan disini pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan oleh pemilik ;

Menimbang bahwa semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahtangankan, tetapi dalam perkembangannya kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang, dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, bukti surat, dalam perkara ini, setelah konstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa terdakwa HARTATI AHMAD alias TATI, pada sekitar bulan Agustus 2017, bertempat di Desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo telah melakukan penggelapan uang milik Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI) Kabupaten Gorontalo sejumlah Rp. 17.890.000,- (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa awalnya terdakwa yang merupakan Bendahara Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI) Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Nomor : 002/SK/DPD-PPGI/GTLO/XI/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Susunan Dewan Pengurus Cabang Persatuan Perawat Gigi Indonesia Kabupaten Gorontalo Periode 2013-2017 bertugas sebagai Bendahara yang bertanggung jawab atas semua dana yang ada di organisasi PTGMI DPC Kabupaten Gorontalo telah mengumpulkan dana dari 24 (dua puluh empat) anggota PTGMI Kabupaten Gorontalo sebesar Rp. 17.890.000,- (tujuh

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk kegiatan seminar PT GMI Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2017 ;

Menimbang bahwa dana tersebut harus diserahkan kepada Bendahara Panitia Pelaksana Seminar yaitu saksi FIRDAWATI YUSUF pada tanggal 3 Agustus 2017, namun sampai tanggal 3 Agustus 2017 dana tersebut tidak diserahkan kepada saksi FIRDAWATI YUSUF selaku Bendahara Panitia Pelaksana Seminar, akan tetapi dana tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan hasil audit internal oleh Tim Audit Keuangan PTGMI DPC Kabupaten Gorontalo serta berdasarkan hasil pertemuan antara terdakwa dan Pengurus Persatuan Perawat Gigi Indonesia (PTGMI) tanggal 04 Agustus 2018, PTGMI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.890.000,- (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan diatas, maka Majelis berkesimpulan unsur dengan sengaja melakukan penggelapan dalam hubungan dengan pekerjaannya dalam pasal ini telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan pihak korban dan masyarakat perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatan penggelapan, maka jelas telah menyebabkan adanya kerugian yang dialami pihak korban dan menimbulkan keresahan pula dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, ditinjau dari aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir Teori Retributif akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana hakekat teori rehabilitasi, teori *deterrence* dan *doel theorie*. Konkretnya pidana dijatuhkan dalam kerangka sesuai Teori retributif, teori rehabilitasi, teori *deterrence* dan *doel theorie* sebagaimana dalam Ilmu Hukum Pidana modern dikenal dengan terminologi "filsafat integratif". Pada dasarnya secara global dan representatif aspek policy/filsafat pemidanaan hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan (*Sentencing of disparity*) sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian dan telah terjadi perdamaian ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan pihak korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kemudian dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP, Undang - Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARTATI AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTATI AHMAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar SK Badan Hukum PPGI yang saat ini sudah berubah nama menjadi PTGMI ;
 - 1 (satu) dokumen anggaran dasar/anggaran rumah tangga PTGMI Kabupaten Gorontalo ;
 - 1 (satu) buku pembukuan keuangan Dewan Pengurus Cabang PTGMI
 - 1 (satu) bundel potongan kwitansi dengan jumlah 24 lembar potongan kwitansi ;
 - 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran anggota DPC PTGMI Kab Gorontalo kepada Bendahara PTGMI DPC Kab Gorontalo ;
 - 2 (dua) lembar laporan audit keuangan internal PTGMI Kab Gorontalo tanggal 29 Januari 2018 ;
 - 1 (satu) lembar hasil pertemuan tanggal 4 Agustus 2018 ;
 - 2 (dua) lembar laporan audit keuangan internal PTGMI Kab Gorontalo tanggal 07 Agustus 2018 ;

Dikembalikan kepada PTGMI ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh kami Anry Widyo Laksono, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar, SH.MH., dan I Made Sudiarta, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Yohan Mahmud, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh Santa Novena, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto, serta dihadiri Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Esther Siregar, SH.MH.

Anry Widyo Laksono, SH.MH.



2. I Made Sudiarta, SH,MH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yohan Mahmud, SH

Halaman 22 dari 19 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)